

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI
PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
SPESIFIK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD FIKRI

B111 15 021



**DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI
PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
SPESIFIK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD FIKRI

B111 15 021

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum
Administrasi Negara Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD FIKRI

B11115021

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Fikri

NIM : B111 15 021

Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam
Pengelolaan Sampah Spesifik di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Desember 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188**

**SURAT PERSETUJUAN
Nomor 36956/UN4.1.1.2.1.1/PK.02.03/2022**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor : 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa :

NIK : 7371111304970001
N a m a : AHMAD FIKRI --
Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 13 APRIL 1997 ,
NIM : B11115021 .
Fakultas : HUKUM -
Program Studi : ILMU HUKUM -

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan mahasiswa dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 27 DESEMBER 2022

Kasubdit, Administrasi pendidikan
Universitas Hasanuddin,



Susy Asteria Rafany, ST., M.Si
NIP. 1974013132009102001

Keterangan :

Nomor User : B11115021

Nomor password/pin : 2164756

Alamat Website : <http://unhas.ac.id/akad/wisuda/>

Catatan

1. Bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian Sarjana dan dinyatakan lulus, segera menyerahkan lembar pengesahan Skripsi dan Berita Acara Ujian Sarjana ke Sub Bagian Akademik Fakultas, untuk memperoleh nomor Alumni dan didaftar sebagai Wisudawan pada periode berjalan.
2. Jika terjadi perubahan Judul Skripsi agar melaporkan ke Kasubag. Pendidikan Fakultas sebelum didaftar sebagai Wisudawan pada Periode berjalan
3. Pada saat ON-LINE Mahasiswa diharapkan mengisi identitas diri sesuai surat izin ujian ini



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: mahasiswa :

Nama : Ahmad Fikri
NIM : B11115021
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik DiKota Makassar** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Ahmad Fikri

ABSTRAK

Ahmad Fikri (B11115021) dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik DiKota Makassar”. Di bawah bimbingan Marten Arie dan Ariani Arifin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah spesifik dan hal-hal yang mempengaruhi fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundangundangan. Yang didukung dengan penggalan data melalui wawancara para pihak yang terkait. Adapun hasil penelien yang dicapai bahwa (1).Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah spesifik diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 ditentukan setiap orang, pengusaha (Badan) dilarang mencampurkan sampah dengan limbah B3, membuang sampah spesifik, dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan, dan kebersihan, memperoleh informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, serta mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun Pemberian layanan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW yang dimulai dari TPS/TPST ke TPA. Secara khusus limbah spesifik dikelola secara mandiri oleh Lembaga fasilitas layanan Kesehatan masyarakat (Fasyaken).(2). Hal yang memengaruhi fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar adalah; Pengurangan dan Pemilahan (di Fasyankes), Pevadahan & Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan, Penimbunan, Pengaturan Perizinan, Tanggapan dari Masyarakat, Komponen Biaya, Kebijakan Pengelolaan Limbah B3.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Ahmad Fikri (B11115021) with the title "Legal Review of Government Functions in Specific Waste Management in Makassar City". Under the guidance of Marten Arie and Ariani Arifin.

This study aims to find out how the government of Makassar City manages specific waste and matters that affect the government's function in managing specific waste in Makassar City.

This study uses a normative method with a statutory approach. Which is supported by extracting data through interviews with related parties. As for the research results achieved that (1). Makassar City Government in the management of specific waste is regulated in Regional Regulation No. 4 of 2011 stipulates that everyone, entrepreneurs (agencies) are prohibited from mixing waste with B3 waste, disposing of specific waste, in Article 8 of the Regional Regulation of Makassar City to receive services in waste management and cleanliness, obtain information in waste management and cleanliness, and receive guidance in implementation of waste management and cleanliness. The provision of waste management services is carried out by waste management institutions formed by RT/RW starting from TPS/TPST to TPA. In particular, specific waste is managed independently by the Public Health Service Facility Institution (Fasyaken). (2). Things that affect the government's function in managing specific waste in Makassar City are; Reduction and Segregation (at Health Facilities), Container & Storage, Transportation, Processing, Stockpiling, Licensing Arrangements, Community Responses, Cost Components, Hazardous Waste Management Policy.

Keyword : Waste Management

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik di Kota Makassar.” yang merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, juga memberikan perbaikan yang konstruktif, motivasi, dan saran-saran yang berarti bagi skripsi ini.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H, M.H sebagai ketua Departemen Hukum Administrasi Negara selaku Penilai II, serta seluruh dosen Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, SH., M.SI selaku Penilai I yang telah memberikan atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal sampai skripsi ini;
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu penulis dalam menjalani pendidikan dan dalam proses menyelesaikan studi;
7. Para pihak yang telah menjadi narasumber dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Ketua Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Industri;
8. Teman-teman “Pagosip Terupdate”, yang sejak awal masuk bangku perkuliahan telah memberikan warna dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi yaitu Wawa, Anggi, Yunita, Tika, dan ade dengan kedekatan yang tidak akan pernah terputus;

9. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada Virdausia Salsabila sebagai teman, sahabat, sekaligus kekasih yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan;

Serta seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis,

Ahmad Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	13
B. Jenis Sampah Spesifik	17
C. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Spesifik	20
.....	20
D. Pembinaan dan Pengawasan	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian	27
B. Populasi dan Sampel	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik	30

B. Hal-Hal Yang Memengaruhi Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik Di Kota Makassar.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan masalah umum yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Meningkatnya populasi manusia yang beriringan dengan permintaan manusia yang begitu banyak mengakibatkan pertumbuhan pabrik dan tempat pelayanan kesehatan yang menimbulkan beragam permasalahan seperti meningkatnya jumlah, jenis dan sifat sampah yang berbagai macam dan harus ditangani. Sampah yang menumpuk pastinya akan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar. Selain baunya yang tidak enak, sampah sering dihinggapi serangga dan dapat mendatangkan wabah penyakit. Walaupun sangat jelas di mata sampah itu dapat merugikan, tetapi dibalik itu semua didalamnya juga terdapat manfaat. Hal ini karena selain bisa mengakibatkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diolah menjadi barang yang memiliki manfaat dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat, dan aman untuk lingkungan, serta memberikan dorongan terhadap kebiasaan hingga perilaku masyarakat untuk terjun langsung Bersama pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pemanfaatan sampah ini tidak lepas dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanganannya. Mengenai permasalahan sampah

yang terjadi di masyarakat, terlihat jelas bahwa pengelolaan sampah masih memiliki celah karena masih belum sesuai dengan cara dan teknik pengelolaan sampah yang sesuai dengan prosedur peraturan yang telah ada, hingga menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Mayoritas masyarakat masih memandang sampah merupakan komoditas yang tidak lagi memiliki kegunaan atau fungsi, dibandingkan sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis. Kebanyakan orang masih mengandalkan konsep pendekatan akhir (*end-of-tipe*), dengan cara sampah dikumpulkan, diangkut, dan diteruskan ke TPA. Sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia tiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani, sedangkan 7% sampah di daur ulang dan 69% sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).¹ Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (*CH₄*) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Penguraian tumpukan sampah melalui proses alami membutuhkan waktu yang cukup lama dan mahal untuk diproses.

¹ Koran online <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425101643-282-293362/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola>, di akses tanggal 14 April 2021, Pukul 13.00

Seperti yang dinyatakan pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasar kepada Pasal 28H ayat (1) di atas bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan dalam konteks tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan konteks yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, meskipun secara pelaksanaan tidak langsung kepada pemerintahan pusat, pengelolaan tersebut dapat bermitra dengan badan usaha. Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja, namun organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam ruang lingkup yang sama juga harus terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sehubungan dengan terselenggaranya pengelolaan sampah yang berdaya guna dan berhasil guna, serta hak dan kewajiban pemerintah Kota Makassar, kewajiban pemerintah negara dan daerah serta pemenuhan pelayanan publik dari instansi yang berwenang, diperlukan peran langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum yang ada.

Padahal setiap tindakan atau keseharian manusia pastinya mempengaruhi lingkungan, baik maupun buruk, misalnya yaitu upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan rumah sakit.

Rumah sakit adalah tempat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan, serta sarana pelatihan dan penelitian bagi tenaga medis, kenyataannya dari kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari oleh rumah sakit juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit tercantum pengertian bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat cair dan gas, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit pada Bab III penyelenggaraan kesehatan lingkungan menyatakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat memberikan konsekuensi akan perlunya pengelolaan limbah rumah sakit sebagai bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari

limbah rumah sakit.² Berbahanya suatu pencemaran juga dapat dilihat dari berbagai segi, menurut RTM. Sutamihardja umpamanya merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³ Sedangkan Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut:⁴

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk dalam mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti Kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”

Limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluarsa, oli bekas, saringan oli bekas, lampu bekas, baterai, cairan *fixer* dan *developer*, wadah cat bekas (untuk cat yang mengandung zat toksik), wadah bekas bahan kimia, *catridge* printer bekas, film rontgen bekas, *motherboard* komputer bekas, dan lainnya. Kemudian limbah ini dapat dikelompokkan sebagai:

1. Limbah benda tajam yaitu dapat berupa jarum, pipet, pecahan kaca, pisau bedah. Semua yang berbahaya dan memiliki kecenderungan menyebarkan penyakit.

² Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hal. 5

³ RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan pencemaran lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, hal.1

⁴ Stephanus Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektoral, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 77

2. Limbah infeksius yaitu limbah yang dihasilkan oleh laboratorium, kamar isolasi, kamar perawatan, Semua yang berbahaya dan memiliki kecenderungan menyebarkan penyakit.
3. Limbah jaringan tubuh berupa darah, bagian tubuh hasil amputasi, cairan tubuh, plasenta, plasenta selalu diinginkan keluarga pasien untuk diambil.
4. Limbah farmasi berupa obat atau bahan-bahan yang lewat masa pakai, obat-obat yang tidak bersih, obat yang dikembalikan oleh pasien atau tidak digunakan.
5. Limbah kimia, ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Ada juga bahan yang bisa meledak, membuat korosi pada saluran. Limbah B3 harus diolah sesuai dengan aturan yang ada.
6. Limbah radioaktif, adalah bahan yang terkontaminasi dengan radiosotop. Pengelolaan limbah radioaktif harus memenuhi peraturan yang diwajibkan.⁵

Semua limbah medis tentu sangat buruk bagi kesehatan manusia, karena virus dan penyakit dapat menyebar melalui air dan udara. Limbah medis tersebut akan sangat mengkhawatirkan jika dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar tanpa melalui pengelolaan yang benar dan sesuai dengan standar yang ada. Ketika limbah cair

⁵ Djodibroto, *Kiat Mengelola Rumah Sakit*, Hipokrates, Jakarta, 1997. Hal. 28

yang dihasilkan rumah sakit dibuang dan secara tidak sengaja tercampur dengan sumber air masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Namun limbah medis yang ditumpuk dan dibiarkan begitu saja juga merupakan ancaman yang membahayakan bagi masyarakat sekitar, karena dapat menimbulkan aroma tidak sedap sehingga masyarakat sekitar merasa terganggu, terlebih lagi limbah medis yang di tumpuk dikhawatirkan menimbulkan gangguan kesehatan karena virus dan penyakit dapat menyebar melalui udara.

Limbah medis merupakan limbah atau bahan habis pakai yang memerlukan penanganan khusus dibandingkan dengan beberapa bahan habis pakai lainnya, karena limbah medis itu sendiri harus dimusnahkan dalam 1 kali 24 jam. Walaupun jelas sangat membahayakan kesehatan namun beberapa unit kesehatan di Kota Makassar masih belum dapat mengelola limbah medis dengan baik dan benar. Contohnya aroma busuk yang tercium dari limbah B3 Rumah Sakit Umum Wisata (RSUW) Universitas Indonesia Timur (UIT), inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menemukan penumpukan limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) selama berbulan-bulan, aroma busuk menyeruak dari tempat tersebut.⁶ Pengelolaan limbah medis di kota Makassar dikatakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam

⁶ Koran Online <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2018/05/25/aroma-busuk-limbah-b3-rsuw-uit/>, di akses tanggal 27 April 2021, pukul 14.00

pelaksanaannya, dengan banyaknya Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersebar di berbagai tempat namun hanya beberapa unit kesehatan yang mempunyai izin operasi *Insinerator*. *Insinerator* sendiri merupakan alat pengurai limbah B3 yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menanggulangi berbagai persoalan terkait dengan limbah B3.

Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan Sampah Spesifik atau limbah B3 ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. Dilihat dari Peraturan Pemerintah yang masih belum lama berlaku kemudian timbul beberapa permasalahan terkait aturan yang tertulis dan kenyataan yang ada dilapangan terkait pengelolaan Sampah Spesifik atau limbah B3 di Kota Makassar yang masih belum optimal sehingga menimbulkan berbagai kritik dan pandangan negatif terhadap pengelolaan limbah yang di kepalai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pengamatan penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam tahapan penelitian. Perumusan masalah yang tepat dan jelas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian serta akan terarah pada tujuan yang ingin di capai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat di tarik dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana cara pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah spesifik ?
2. Apa yang mempengaruhi fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah spesifik.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharap bisa menambah pengetahuan terhadap ilmu hukum dan hukum administrasi Negara khususnya pada pelayanan publik, terutama mengenai pengelolaan sampah spesifik sesuai peraturan yang ada.
 - b. Memperkaya literature dalam kepustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan yang akan datang.
2. Secara Praktis :
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ingin di ketahui
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk ataupun masukan kepada semua pihak termasuk pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik dan kalangan akademis serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang pelayanan publik.

E. Keaslian Penelitian

Dalam keaslian penelitian ini yang merupakan dasar dari keinginan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Spesifik di Kota Makassar”, yakin belum ada penelitian yang mempunyai judul yang saya sebutkan di atas, tetapi ada juga beberapa penelitian yang menyinggung bagian kecil isi dari penelitian penulis sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Andi Nurlaila Amalia Huduri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”. Dalam penelitiannya yang berfokus pada prosedur dan kewajiban pemerintah dalam menangani sampah rumah tangga, menjelaskan bagaimana prosedur dalam pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Asal sampah rumah tangga hingga pengangkutan ke TPA.
2. Penelitian skripsi oleh Retno Indah Kwardani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar”. Dalam penelitiannya yang berfokus pada efektifitas dan faktor yang mempengaruhi pengawasan izin pengelolaan limbah medis padat. Penelitian yang berfokus pada limbah medis padat yang berkaitan erat dengan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun atau biasa disebut (B3).

Setelah membaca beberapa ringkasan dari dua penelitian di atas peneliti sebagai penulis menyadari terdapat beberapa materi

yang menyinggung sebagian kecil dari penelitian ini. Walaupun terdapat kesamaan landasan hukum dari dua penelitian di atas yaitu Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Namun peneliti sebagai penulis dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini bahwa tidak ada kesamaan secara keseluruhan dalam penulisan penelitian ini terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁷ Pengurangan yang dimaksud di atas adalah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*), yang kemudian di tujukan kembali untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi pemilihan sampah dengan cara mengelompokkan dan memilah sesuai jenis, jumlah dan karakteristik sampah, pengumpulan dengan cara mengambil dan memindahkan sampah dari asalnya ke tempat penampungan sementara atau sarana pengelolaan sampah terpadu. Pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara sampah atau tempat pengelolaan sampah terpadu ke tempat pengolahan akhir.

Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sampah yang mengandung bahan dan/atau limbah yang karena sifat, konsentrasinya dan/atau komposisinya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup

⁷ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008

manusia serta makhluk hidup lain.⁸ Pengelolaan B3 semula diatur dalam *Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie* (GSO), Stb. 1949 No. 377 dan beberapa peraturan khusus, seperti PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Selain itu juga diatur dalam PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,⁹

Kini baik pengelolaan B3 maupun limbah B3 telah diatur dalam UUPPLH-2009. Pasal 58 UUPPLH-2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dengan B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.¹⁰

⁸ Lihat Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Spesifik, Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Yogyakarta, 18 November 2015

⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 142

¹⁰ Ibid; Hal. 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 dan limbah B3 kini diatur dalam PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengaturan pengelolaan B3 menurut Pasal 2 PP ini bertujuan untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan pengaturan menurut pasal 3 PP ini tidak termasuk pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahan lainnya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursor serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi.

Dengan demikian, pengaturan pengelolaan B3 di Indonesia masih tersebut dalam berbagai peraturan. Instrumen hukum administrasi yang digunakan untuk mengendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 adalah registrasi B3 bagi penghasil atau pengimpor, notifikasi ke otoritas Negara tujuan ekspor, otoritas Negara transit dan instansi yang bertanggung jawab dan izin ekspor bagi yang melakukan kegiatan ekspor B3, dan pengawasan. Menurut Pasal 28 PP ini, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan

B3 dapat diserahkan menjadi urusan daerah provinsi/kabupaten/kota.¹¹

Pengertian mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 UUPPLH-2009. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengelohan, termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3.¹²

Pengelolaan limbah di sini bukan hanya untuk meminimalisir limbahnya saja, melainkan memproses kembali limbah tersebut dengan menggunakan teknologi tertentu untuk mengghilangkan atau mengurangi sifat bahan dan beracun limbah agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan sekaligus dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹³ Karena limbah yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan Kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁴ Mengingat resiko itulah perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalkan limbah

¹¹ Ibid

¹² Ibid;Hal. 144

¹³ Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2003, hal 171

¹⁴ Ibid

yang dihasilkan dengan cara melakukan pengelolaan secara khusus.¹⁵

B. Jenis Sampah Spesifik

Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/volumenya ini memerlukan pengelolaan khusus yang kemudian disebut sampah spesifik. Seiring perkembangan zaman semakin banyak barang yang dibuat dari bahan berbahaya yang sulit diolah seperti bohlam lampu, baterai bekas, tempat tidur besar, dll. Hukum yang kemudian seharusnya sejalan mengikuti perkembangan zaman mendapatkan perhatian oleh pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sehingga sampah spesifik itu sendiri memiliki payung hukum. Direktur Jendral Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menyebut sampah spesifik penting menjadi perhatian karena harus dikelola secara tersendiri. Pasalnya sampah jenis ini biasanya mengandung bahan berbahaya dan beracun.¹⁶

Untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang merupakan bagian dari sampah spesifik itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pada

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ihfa Firdausya, Media Indonesia

<http://m.mediaindonesia.com/humaniora/358641/pemerintah-serius-tangani-sampah-spesifik>

Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (1) mengenai Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. Sampah yang mengandung B3;

Adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. Kemudian dijabarkan sampah yang mengandung B3 itu berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas lainnya. Sebagai contoh produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi antara lain kasur besar, lemari.

b. Sampah yang mengandung limbah B3;

Adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah B3. Kemudian dijabarkan sampah yang mengandung limbah B3 berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai contoh produk rumah tangga yang mengandung limbah B3 dan tidak digunakan lagi antara lain kain terkontaminasi B3, suntikan, dan kapas yang terkena darah.

c. Sampah yang timbul akibat bencana;

Adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau

bencana sosial. Contohnya banjir yang menghanyutkan berbagai sampah dan batang-batang pohon yang kemudian menimbulkan tumpukan sampah dengan volume yang besar.

d. Puing bongkaran bangunan;

Adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya. Puing bongkaran bangunan ini meliputi bongkaran bangunan gedung, bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi, bongkaran prasarana perhubungan, bongkaran prasarana pengairan.

e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

Adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

f. Sampah yang timbul secara tidak periodik

Adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus. Sampah yang timbul secara tidak periodik meliputi sampah yang timbul dari kegiatan massal, sampah berukuran besar, dan sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.

C. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Spesifik

Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana di maksud dalam PP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 3 Angka (2) Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan pengelolaan sampah spesifik sebenarnya telah di bagi sedemikian rupa berdasarkan tingkatan pemerintahannya yaitu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi, pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota juga mempunyai kewenangan yang merupakan pelimpahan tugas pembantuan dan otonomi yang dimilikinya sebagaimana amanat Pasal 18 UUD 1945. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 32 Pasal 63 Angka (3) pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib, sehingga memberikan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Perencanaan lingkungan hidup berupa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten/kota.
3. Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup berupa Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati): pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3): Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH):

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH:
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat: Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.
10. Pengaduan Lingkungan Hidup: Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin

- b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota.

11. Persampahan:

- a. Pengelolaan sampah.
- b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesa akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

D. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait sampah spesifik Menteri berperan penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah provinsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 pembinaan tersebut dilakukan melalui:

- a. Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sampah Spesifik;
- b. Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah Spesifik;
- c. Pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah Spesifik
- d. Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah'

- e. Fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik; dan/atau
- f. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik.

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Kinerja daerah provinsi dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik; dan
 - b. Kebijakan Pengelolaan Sampah Spesifik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik
- (3) Bupati/wali kota melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan daerah.